

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya

REPLATING DAN DOCKING KAPAL PENGAWAS

Nomor: 078/PSDKPSta.7/PPK/IV/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di **Ambon** pada hari **Rabu** tanggal **Dua puluh dua** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh enam [22-04-2026]** antara:

1. **CHAEDAR AFTHON, S.Pi** selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama *Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon*, yang berkedudukan di *Jl. Ir. M. Putuhera, Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon*, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon Nomor :KEP. 4/KPA.STA.7/KU.110/II/2026, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. **AHMAD GAZALI**, selaku Kuasa Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama **PT.SAMUDERA PURANABILE ABADI**, yang berkedudukan di *Jl.Samuel Languyu, Kel. Winenet Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung, Sulawesi Utara*, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 24 tanggal 7 Desember 1989, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: **074/PSDKPSta.7/PPK/IV/2026**, tanggal **Dua puluh** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh enam (20-4-2026)**, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.

ff

- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Replating dan Docking Kapal Pengawas adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan material/barang pekerjaan *replating dan docking* Kapal Pengawas Hiu 13 dengan kualitas dan spesifikasi teknis yang tercantum dalam *repair list*.
2. Melaksanakan jasa pekerjaan *replating dan docking* Kapal Pengawas Hiu 13 dengan kualitas dan spesifikasi teknis yang tercantum dalam *repair list*.
3. Mengadakan material Zinc Anode sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan pada *repair list* pekerjaan.
4. Mengadakan material plat untuk replating sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis dalam *repair list*.
5. Melaksanakan pekerjaan sementara berupa pengangkatan dan pemasangan kembali mesin pada saat replating, pemindahan sementara sisa bahan bakar dan pekerjaan lainnya.

08

6. Melaksanakan pengecatan dengan mengikuti prosedur dari maker cat dan menggunakan alat bantu crane atau scaffolding untuk menjangkau bagian kapal yang tinggi.
7. Menyiapkan personel jaga kebakaran 24 jam selama kapal di atas dock sesuai dengan spesifikasi dan rincian yang tercantum dalam repair list docking yang bertugas melakukan pengawasan selama 24 jam terhadap pekerjaan dan kapal terhadap munculnya bahaya kebakaran serta melakukan tindakan cepat untuk pemadaman ketika terjadinya kebakaran. Dengan adanya personil jaga ini diharapkan tidak adanya kejadian kebakaran atau zero accident.
8. Menyediakan petugas jaga keamanan (satpam) selama kapal di atas dock sesuai dengan spesifikasi dan rincian yang tercantum dalam repair list docking yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban area docking selama 24 jam mulai dari kontrol akses keluar masuk orang/pekerja dan barang, melakukan patroli rutin, melakukan tindakan apabila terjadi tindak pidana kejahatan dan melaporkan kepada manajemen galangan. Dengan adanya petugas jaga keamanan diharapkan terjaminnya keamanan dan ketertiban dilingkungan kapal, tidak ada akses ilegal dan pekerjaan berjalan lancar.
9. Menyampaikan progres laporan pekerjaan setiap hari sejak dimulainya pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan (serah terima pekerjaan).
10. Menyampaikan Laporan Hasil Pekerjaan (*Docking Report*).

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak *gabungan lumpsum dan harga satuan*
- (2) Nilai Kontrak pekerjaan ini termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp 1.790.171.658,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan Rupiah);**

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;

08

- c. syarat-syarat khusus Kontrak;
- d. syarat-syarat umum Kontrak;
- e. Dokumen Penawaran;
- f. spesifikasi teknis;
- g. gambar-gambar (apabila ada);
- h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
- i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6

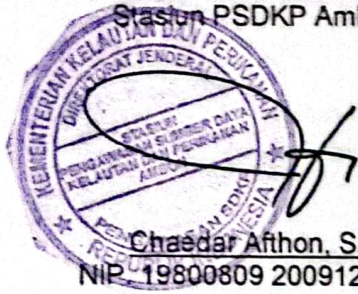
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

PA

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Stasiun PSDKP Ambon



Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Saripudsa Puranabile Abadi



08